

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu penyumbang terbesar pendapatan di negara kita yaitu pajak. Pajak adalah iuran kepada kas negara yang sifatnya dipaksakan dengan tidak dapat langsung mendapat timbal balik. Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 kontribusi pajak dalam pendapatan negara tahun 2019 mencapai 82,5 persen dan sisanya 17,5 persen dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan juga hibah (APBN 2019).

Berdasarkan sumber Kontan (2019) realisasi penerimaan pajak sampai dengan 26 Desember 2019 baru mencapai 80,29 persen dari target akhir tahun yaitu sebesar Rp 1,577,6 triliun. Realisasi penerimaan pajak masih ditopang oleh penerimaan pajak utama pajak penghasilan (PPh) yaitu PPh Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pertumbuhan PPh Nonmigas utamanya didorong oleh pertumbuhan penerimaan PPh 21, PPh 25/29 Orang Pribadi (OP), dan PPh 22 yang masing-masing tercatat tumbuh sebesar 14,93 persen (yoy), dan 13,82 persen (yoy), dan 11,09 persen (yoy). ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu pertama *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Kedua *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, dan yang ketiga *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2019). Di Indonesia pada umumnya menggunakan sistem pemungutan *Self Assessment System*. Untuk keberhasilan sistem tersebut

diperlukan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan, dan keinginan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Ulama atau ekonom Muslim dalam berbagai literatur menyebut pajak dengan padanan kata/istilah *Kharaj* (pajak tanah) atau '*Ushr* (bea masuk) selain *Jizyah* (upeti), padahal sesungguhnya ketiganya berbeda dengan *Dharibah*. Objek Pajak (*Dharibah*) adalah *al-Maal* (harta/penghasilan), objek *Jizyah* adalah jiwa (*an-Nafs*), objek *Kharaj* adalah tanah (status tanahnya) dan objek '*Ushr* adalah barang masuk (impor). Maka dapat disimpulkan istilah yang tepat untuk pajak yaitu *dharibah* karna objek pajak yang dikenakan penghasilan.

Dalam Islam al-Qur'an dan hadits Nabi saw adalah petunjuk yang kuat untuk setiap muslim dalam memahami ajaran agama Islam. Jika ditelusuri baik dalam al-Qur'an maupun hadits dasar hukum pajak tidak akan ditemukan, akan tetapi jika ditelusuri lebih dalam kandungan nas maka akan tersirat didalamnya, karena pajak merupakan hasil *ijtihad* dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khattab yang mengacu kepada kemaslahatan umat. Kemudian pemikiran tersebut dikembangkan dan diteruskan oleh para ulama dan umara untuk menciptakan kondisi masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Umar bin Khattab menarik pemungutan berlandaskan ayat dibawah:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنفَقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا  
فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk

*lalu kamu menafkahkanya daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (QS Al-Baqarah (2):267).*

Kemudian disebutkan dalam hadits nabi sebagai berikut : Dari Umar bin Harits; bahwasannya Abi Zubair bercerita bahwasannya dia mendengar Jabir bin Abdillah menuturkan (mengatakan) bahwasannya dia mendengar Nabi saw bersabda : *"Pada apa yang diairi dengan sungai dan air hujan adalah 10% dan apa yang diairi dengan bantuan alat, (zakatnya) menjadi setengahnya 10% (yaitu 5%)". (HR. Muslim)*

Dalam Islam tidak dibenarkan apabila harta itu berputar pada satu kelompok kecil saja dikalangan masyarakat. Sebab hal tersebut dapat menimbulkan bencana kerusakan dan hilangnya keharmonisan kehidupan masyarakat, seperti firman Allah :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *"Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya". (QS Al-Hasyr (59):7)*

Berdasarkan ayat dan hadits diatas maka jelas bahwa Islam mengakui adanya pemungutan lain yang amat penting yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai tugas kewajiban kenegaraan. Kewajiban negara yaitu melindungi warga

negaranya, dengan demikian sebagai konsekuensi dalam hal perlindungan warga negara dan segala fasilitas yang diberikan pemerintah, maka warga negara mempunyai kewajiban yang seimbang yaitu mematuhi dan membantu pemerintah.

Menurut Darussalam et al. (2019) salah satu tantangan situasi pajak di Indonesia yaitu rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia, dari sekitar 131 juta angkatan kerja di Indonesia, hanya ada 42 juta Wajib Pajak yang terdaftar. Lebih lanjut hanya sekitar 17,6 juta Wajib Pajak saja yang menyampaikan SPT. Walaupun tingkat kepatuhan menyampaikan SPT telah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, tetapi angkanya masih berada di kisaran 71,10 % pada tahun 2018 (LAKIN DJP 2018). Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, dikutip dalam Kurnia Rahayu, 2010: 138).

Dalam penelitian Wirmie et al. (2019) *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Di penelitian lain, Wulandari (2016) Penerapan *E—filling*, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan yaitu dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang, serta Tata cara perpajakan. Menurut Darussalam et al. (2019) rasio Kepatuhan Wajib Pajak dalam LAKIN DJP yang menyampaikan SPT sebesar 70,4 persen baru memperlihatkan

kepatuhan formal saja, belum memperlihatkan kepatuhan material (kebenaran isi dari SPT). Dari penjelasan tersebut ada indikasi minimnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai peraturan ataupun tata cara perpajakan. Padahal DJP telah melakukan upaya sosialisasi atau penyuluhan tentang hak dan kewajiban perpajakan guna menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat serta lembaga pemerintah maupun nonpemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, serta berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penelitian Eka Dwi (2017) sistem *E-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Pemahaman perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Wilayah Jatim I dan Jatim II. Menurut penelitiannya Tingkat Pemahaman Perpajakan negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diakibatkan oleh semakin besar pemahaman Wajib Pajak, maka Wajib Pajak cenderung meremehkan karena Wajib Pajak merasa mengetahui peraturan yang telah ditetapkan ketika memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor lain yang juga mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah Sanksi Perpajakan. Sanksi pajak dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) atau Wajib Pajak Badan yang tidak mematuhi aturan dalam Undang-undang Perpajakan. Sanksi pajak yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi yaitu sanksi berupa denda atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana berupa kurungan penjara. Wajib Pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik akan berupaya menghindari sanksi pajak karena akan merugikan secara materiil.

Tantangan situasi pajak berikutnya adalah terjadinya kebocoran pajak karena semakin terbukanya perekonomian negara Indonesia. Kebocoran tersebut umumnya terjadi karena adanya praktik penghindaran pajak yang mengakibatkan penggerusan basis pajak dan pengalihan laba. Contohnya melalui praktik manipulasi *transfer pricing*, *treaty shopping*, *hybrid financial instrument*, dan sebagainya. Ada juga penggelapan pajak lintas yurisdiksi (*offshore tax evasion*) yang pada umumnya dilakukan dengan menyimpan dana dan kekayaan di luar negeri untuk tidak dilaporkan dalam otoritas pajak atau kepemilikannya sengaja dikaburkan Darussalam, et.al (2019). Dari penjelasan tersebut maka peran Sanksi Pajak diperlukan untuk menertibkan Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan.

Hasil penelitian Faradilla Savitri (2017) yang berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Madiun” Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun setuju dengan adanya Sanksi Perpajakan.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jendral Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Gunadi dalam Abdul Rahman (2010) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, megadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak. Agar tujuan tersebut tercapai, pogram reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara

menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan-perubahan dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia dan pelaksanaan *good governance*.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, Direktorat Jendral Pajak melakukan pembenahan pelayanan publik kepada Wajib Pajak yaitu dengan menerapkan sistem *e-filing*. Dalam penelitian Pippin & Tosun (2014) di Amerika Serikat percontohan *e-filing* ada sejak pertengahan 1980-an, kemudian baru diperkenalkan pada tahun 1998 dengan mengeluarkan “Undang-Undang Restrukturisasi dan Reformasi Layanan Pendapatan tahun 1998”. Tujuan undang-undang ini untuk meningkatkan persepsi publik tentang *Internal Revenue Service* (IRS), yang telah menderita dengan berbagai skandal korupsi, serta meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Menurut penelitian Lim, Masrom, dan Din (2014) dikatakan bahwa layanan *e-goverment* merupakan sebuah *trend* global bahwa banyak pemerintah menggunakan teknologi berbasis web untuk mengimbangi berbagai perubahan yang timbul dari lingkungan sosial politik dan ekonomi. Melalui keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filing* di Indonesia. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan.

*E-filing* merupakan suatu layanan yang disediakan Direktorat Jendral Pajak agar Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara *real time* melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak atau melalui web Direktorat Jendral Pajak dengan menggunakan internet. Sistem *e-filing* ini diharapkan dapat membantu

memudahkan dan memberikan kenyamanan dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pelaporan dengan menggunakan *E-filing* dapat membantu menghemat waktu dan juga biaya, karena penyampaian dan pelaporan SPT dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun menggunakan komputer yang terhubung dengan internet.

**Tabel 1. 1 Wajib Pajak Pengguna *E-filing***

Tahun	SPT menggunakan <i>E-filing</i>	WP terdaftar
2016	7 Juta	32 Juta
2017	14 Juta	36 Juta
2018	18 Juta	40 Juta

Sumber : diolah dari LAKIN DJP 2018

Dikutip dari kemenkeu.go.id menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berdasarkan tanggal 19 Maret 2019 Wajib Pajak yang melapor menggunakan *E-filing* meningkat yaitu sebesar 94,7 persen dari total SPT yang diterima. Dari 7.106.666 SPT Orang Pribadi yang masih menggunakan cara manual hanya berkisar 374.000 orang. Dari data diatas dapat disimpulkan Wajib pajak yang melaporkan SPT melalui *E-filing* terus bertambah dari tahun ke tahun karena mudah dilakukan melalui online dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Kemudian wajib pajak terdaftar wajib SPT pada tahun 2019 tercatat terdiri dari WPOP karyawan sebanyak 13,81 juta, WPOP nonkaryawan 3,04 juta, dan WPOP badan 1,47 juta. Dari data tersebut lebih banyak WPOP karyawan, maka peneliti menggunakan subjek WPOP karyawan.

Menurut penelitian Wulandari (2016) penerapan *E-filing* berpengaruh positif dan signifikan, menurutnya semakin baik penerapan *E-filing* maka makin baik Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka dengan ini penulis melakukann penelitian mengenai “Pengaruh Penerapan *E-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Tinjauannya Dalam Sudut Pandang Islam”.



## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
3. Bagaimana pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
4. Bagaimana pengaruh penerapan *E-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam sudut pandang islam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam sudut pandang Islam.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Universitas penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk bahan pembelajaran atau penelitian yang sejenis.

2. Bagi Masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu mengenai pengaruh *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi serta tinjauannya dalam sudut pandang Islam.
3. Bagi penulis sebagai penambah wawasan mengenai sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi serta tinjauannya dalam sudut pandang Islam.
4. Bagi regulator penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga dapat mendorong potensi penerimaan negara dari sektor pajak secara maksimal.